

PENUNJUKAN – NARASUMBER – RAPAT EVALUASI PILKADA

2025

KPT 20 TAHUN 2025 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT EVALUASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK BERSAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber kegiatan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pilkada Serentak Bersama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Se Kota Makassar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pilkada Serentak Bersama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Se Kota Makassar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025; Permendagri No. 54 Tahun 2019; PMK No. 49 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2022; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 17 Tahun 2024; PKPU 18 Tahun 2024; kpt 1394 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan nama Narasumber pada Kegiatan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pilkada Serentak Bersama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Se Kota Makassar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024, menetapkan honorarium narasumber, serta segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2025.

- Lampiran 1 halaman